



PUTUSAN

Nomor 1350/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx x, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PURWAKARTA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 September 2024 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Nomor 1350/Pdt.G/2024/PA.Pwk., tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0170/033/VI/2019 tertanggal 1 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN PURWAKARTA, dan telah berhubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering menuntut nafkah ekonomi lebih diluar kemampuan Pemohon, dimana Termohon cenderung kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- b. Termohon memiliki sifat tempramental sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakiti hati Pemohon bahkan melempar dan membanting barang ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon;
- c. Termohon tidak taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon, dimana Termohon kurang bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2023, yang akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SUBANG, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Termohon;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan;

2. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak pernah datang, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran pihak-pihak tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Pemohon dan Termohon telah sejalan dengan maksud Pasal 121 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka Pemohon patut dianggap telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur sesuai Pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret nomor perkara 1350/Pdt.G/2024/PA.Pwk dari buku Register Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Ase



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saepudin H sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Drs. H. Ihsan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Ase Saepudin H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Wahyu, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp700.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp820.000,00